



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
DAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/28/UN57.F2/HK.06.00/2025

Nomor : B-245/Un.02/DD/HK.07/02/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (07-01-2025), bertempat di Magelang, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara :

1. Dr. Dra. Sri Mulyani, M.Si. : Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Rektor Universitas Tidar Nomor 1648/UN57/HK.03.01/2023 tanggal 26 Juni 2023, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Kota Magelang, Jawa Tengah, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
M.Ag., M.A.I.S. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor 166.1
tanggal 17 September 2024, berkedudukan di Jl.
Marsda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281, dengan
demikian sah mewakili dan bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mengembangkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Agama yang mengembangkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

masyarakat, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pembelajaran berbasis proyek/*Project Based Learning* (PBL) adalah kegiatan pendidikan dalam model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan PBL, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Bidang pelaksanaan pendidikan yaitu menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis proyek/*Project Based Learning* (PBL) dan bentuk lainnya dalam pengembangan pendidikan;
 - Bidang penelitian, yaitu melakukan kemitraan penelitian dan publikasi bersama;
 - Bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu menyediakan kolaborasi pelatihan untuk masyarakat sasaran (*upskilling* dan *reskilling*);
- (3) bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini melibatkan Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Hukum, dan S1 Ilmu Komunikasi di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (3) Perjanjian ini melibatkan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Manajemen Dakwah, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Magister Bimbingan Konseling Islam, dan Prodi Magister Kesejahteraan Sosial di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berhak untuk:
- Mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PBL;
 - Berkolaborasi untuk melakukan penelitian kemitraan;
 - Melakukan pelatihan berkaitan dengan keilmuan sosial, politik, dan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi; dan
- (2) **PARA PIHAK** memiliki kewajiban untuk:
- Mendiskusikan substansi kegiatan PBL;
 - Berkolaborasi untuk penelitian kemitraan dan merumuskan pembiayaan pelaksanaan penelitian; dan
 - Menyediakan tenaga ahli (dosen) untuk melaksanakan pelatihan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerja sama ini dari **PIHAK KESATU** adalah:

Nama : Dr. Dra. Sri Mulyani, M.Si.
Jabatan : Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jl. Kapten Suparman No. 39 Kota Magelang, Jawa Tengah
Email : fisip@untidar.ac.id

- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerja sama ini dari **PIHAK KEDUA** adalah:

Nama : Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email : fd@uin-suka.ac.id

- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement* (IA) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen lainnya, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Implementation Arrangement* (IA) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- (4) **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, atau kata lain yang serupa.
- (2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data atau informasi rahasia.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari **PIHAK** yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.
- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Logo salah satu **PIHAK** tidak akan digunakan **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK** lain tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menggunakan atau mengembangkan konsep yang dibuat atau dihasilkan oleh **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut mengakui,

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

mencantumkan, menyebutkan, dan/atau melakukan tindakan lain yang sejenis mengenai konsep yang dibuat atau dihasilkan tersebut.

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan berakibat pada pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** lainnya tersebut dapat meminta **PIHAK** yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi atau memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dengan memberitahukan secara tertulis pelanggaran yang terjadi dan kewajiban **PIHAK** yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hak **PIHAK** lainnya tersebut. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi permintaan **PIHAK** lainnya tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka **PIHAK** lainnya tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini di waktu yang lebih awal daripada yang telah ditentukan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sudah terutang **PARA PIHAK**.

PASAL 12

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dan dapat mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerjasama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam atau non alam;
 - b. bencana nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. kebakaran;
 - d. demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- e. tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 15

NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana berikut:

PIHAK KESATU: Universitas Tidar

u.p. Tim Kerja Bidang Kerja Sama

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39 Kota Magelang,
Jawa Tengah 56116

Telp.: 0293 - 364113

e-mail: kerjasama@untidar.ac.id

Narahubung: Reza Noormansyah, M.A.

Jabatan narahubung: Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Email narahubung: reza.noormansyah@untidar.ac.id

PIHAK KEDUA: Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Telp.: (0274) 515856

Email: fd@uin-suka.ac.id

Narahubung: Seiren Ikhtiara, M.A.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Jabatan narahubung: Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Email narahubung: seiren.ikhtiara@uin-suka.ac.id

- (2) Sebagai bukti, cukup dengan memberikan postingan pada transmisi elektronik ataupun surat tanda terima dokumen.

PASAL 16

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.



Dr. Dra. Sri Mulyani, M.Si.



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		